



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 289 /V.14/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REPORTASE PORTAL *lampungprov.go.id*
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di portal *lampungprov.go.id* sehingga menghasilkan layanan informasi yang cepat dan berkualitas, perlu dibentuk Tim Reportase pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Reportase pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REPORTASE PORTAL *lampungprov.go.id* PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Reportase pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melaksanakan kegiatan keredaksian yang meliputi pencarian, penulisan, dan penerbitan informasi berupa tulisan dan foto pada portal *lampungprov.go.id*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengembangan Media Center Kode Rekening: 2.10.2.10.01.20.03.5.2.1.02.02.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan dan memiliki dayalaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-6-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 289 / V.14 / HK / 2017
TANGGAL : 6 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM REPORTASE PORTAL *lampungprov.go.id*
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- II. Koordinator : 1. Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- III. Anggota Tim Reportase : 1. Heris Drianto (Unsur Media Online Harian Lampung).
2. Imelda Astari (Unsur Media Online Duajurai).
3. Daud Simanjuntak (Media Cetak Editor).
4. Huswatun Hasanah (Unsur Media Online Harian Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO